

Kebijakan Pajak Di Indonesia Mengenai Belanja Online

Arrum Widowati

arrum.widowati@students.unnes.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang,

ABSTRACT: *At this time, people are increasingly familiar with using technological advances because it is considered easier and more practical, especially in today's digital era. Due to the increasingly digital era, where many activities can be done via the internet as well as shopping. Now shopping for the desired items from anywhere can be purchased through online shopping, but what is the tax policy if we do online shopping. In this article, we will discuss the imposition of taxes on goods purchased through online shopping, whether these goods are taxable or not and how much tax rates apply to both imported goods and goods from local stores.*

Keywords: *Policy, Tax, Online Shopping, Tax Rate*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sesuatu yang wajib untuk dibayar baik oleh perorangan/individu maupun oleh suatu badan, pajak ini dibayarkan kepada negara dan memiliki sifat yang memaksa atas dasar undang-undang. Pembayaran pajak ini tidak serta-merta pembayar langsung mendapatkan imbalan, namun digunakan untuk memenuhi kepentingan negara yang bertujuan untuk menciptakan rakyat yang makmur. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ada beberapa macam pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, dalam konteks belanja online ini terdapat pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas barang-barang yang dibeli secara online baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Kebijakan pajaknya seperti apa dan seberapa besar tarifnya akan dibahas di dalam artikel ini sehingga diharapkan dapat membuat kita lebih tahu dan lebih teliti saat melakukan belanja online agar tidak terjadi kendala. Kebijakan pajak untuk barang-barang impor hasil belanja online juga terdapat pembaharuan batas maksimal barang yang tidak kena pajak, hal ini dilakukan karena ternyata banyak barang-barang yang dibawah batas maksimal lama yang masuk ke Indonesia dan tidak dikenakan pajak karena harga barang tersebut murah (Anjarwi, 2021).

Apabila barang-barang impor murah tidak kena pajak yang jumlahnya sangat banyak dibiarkan begitu saja masuk terus ke Indonesia maka dapat mengganggu perekonomian masyarakat karena konsumen lebih tertarik membeli barang impor yang selain harganya memang murah juga tidak kena pajak. Selain itu belanja online juga dipermudah dengan adanya berbagai aplikasi belanja online yang menyediakan berbagai fitur yang menguntungkan konsumen seperti gratis ongkir meskipun pembelian barang dari luar negeri. Maka dari itu kebijakan pajak yang ada diperbaharui oleh Ditjen Pajak agar dirasa adil bagi para konsumen.

Di era globalisasi ini semua informasi dapat diakses melalui internet dan secara digital, sehingga mau tidak mau dan siap tidak siap masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada (Adi, 2012). Begitu pula di dalam bidang ekonomi, mulai banyak bermunculan situs-situs belanja online yang memudahkan konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan. Belanja online merupakan proses jual beli yang dilakukan melalui situs online (e-commerce), dalam hal ini bisa berupa barang maupun jasa, namun di dalam artikel ini akan membahas mengenai barang yang dikirimkan diberlakukan tarif pajak berapa.

Belanja secara online saat ini lebih digemari masyarakat karena tata cara yang mudah dan praktis, harga barang yang cenderung lebih murah dibandingkan di toko offline, dan konsumen dapat membandingkan banyak toko online sebelum memantapkan diri untuk membeli barang tersebut. Selain itu, belanja online juga digemari masyarakat karena kita tidak perlu repot-repot datang untuk membeli dan mengambil barang tersebut, bahkan dengan adanya situs belanja online, memungkinkan untuk membeli barang yang berasal dari luar negeri dengan mudah.

Akhir-akhir ini belanja online seakan menjadi trend dikalangan masyarakat Indonesia karena adanya pandemi yang menyebabkan orang-orang takut untuk keluar rumah sehingga mereka memilih untuk menggunakan e-commerce dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun fenomena maraknya belanja secara online ini menyebabkan dampak yang kurang baik bagi para pemilik usaha toko offline karena konsumen lebih memilih untuk berbelanja di situs online, hal ini disebabkan oleh

perbedaan harga yang cukup signifikan antara toko online dengan toko offline (Latihief, 2017). Dikarenakan harga barang yang dijual di toko-toko online cenderung murah, maka muncul pertanyaan apakah harga barang tersebut sudah kena pajak atau belum, apalagi barang-barang yang dikirim dari luar negeri.

Pertanyaan tersebut muncul karena harga barang dari luar negeri sangat murah dibandingkan dengan yang dijual di toko lokal, sehingga tentu saja menarik minat masyarakat untuk belanja dari sana. Barang-barang impor murah yang dibeli tersebut dianggap mengancam para pemilik usaha barang yang sejenis itu karena konsumen lebih tertarik dengan barang yang murah meskipun harus menunggu cukup lama karena dikirim dari luar negeri. Hal ini menyebabkan pemerintah membuat kebijakan pajak mengenai barang impor dari belanja online yang masuk ke Indonesia. Dengan demikian dimaksudkan agar masyarakat berpikir kembali untuk belanja online dari luar negeri karena tarif pajak yang berubah, dan lebih memilih untuk membeli dari pengusaha lokal.

Selain itu barang-barang yang dibeli secara online dikenakan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini mengingat bahwa jumlah digunakannya situs-situs online di Indonesia sangat tinggi sehingga akan merugikan negara apabila transaksi belanja online tersebut tidak dikenakan tarif pajak. Kerugiannya selain dari makin maraknya barang-barang impor yang tersebar di Indonesia namun juga rugi karena ada banyak pengusaha online yang mulai membangun bisnisnya melalui e-commerce karena sangat praktis, mudah, dan murah. Para pengusaha online tidak harus membayar pajak untuk tempat dimana barang jualannya diletakkan, karena usaha online hanya memerlukan laman web atau situs belanja online saja.

Di dalam artikel ini juga akan menuliskan kesinambungan antara kebijakan pajak atas belanja online ini dengan fungsi hukum yang sebagai alat dari rekayasa sosial atau social engineering dimana berarti kebijakan ini dimaksudkan untuk membuat masyarakat mengalami perubahan atas aktivitasnya dalam belanja online. Selain kebijakan ini sebagai alat rekayasa sosial, kebijakan ini juga dibentuk dengan maksud supaya terpenuhinya tiga asas hukum. Kebijakan pajak atas belanja online ini

dapat memenuhi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan yang ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini yaitu menggunakan jenis penelitian empiris, dimana penelitian tidak dilakukan melalui satu sumber tetapi dari beberapa sumber. Sumber utama yang didapatkan dari terjun langsung kepada masyarakat yang sudah mengetahui masalah ini. Dalam masalah yang saya bahas, masyarakat yang dituju untuk mendapatkan informasi merupakan penjual yang memiliki toko online yang bisa mengirimkan barang dagangannya ke luar negeri dan juga pembeli yang menggunakan e-commerce untuk berbelanja secara online dari luar negeri. Selain berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, data sekunder juga dibutuhkan yang berasal dari dokumen-dokumen terdahulu yang pernah membahas mengenai topik ini yang di dapat dari jurnal nasional maupun internasional yang isinya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dalam menuliskan artikel jurnal ini juga menggunakan sumber hukum yang diambil dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk menggali masalah dan memahami makna individu atau kelompok tertentu dari sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian kualitatif dipilih karena diyakini metode tersebut paling cocok untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber yang diambil untuk penelitian ini adalah buku-buku tentang pajak dan jurnal nasional yang membahas mengenai pajak atas belanja online, dan juga berasal dari sumber-sumber lain yang sekiranya dapat bermanfaat dalam keberlangsungan penulisan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun belanja online sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat karena kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup, namun perlu diketahui bahwa ada

e-commerce tidak hanya sekedar toko online saja namun ada beberapa macam bentuk e-commerce. Macam-macam bentuk transaksi belanja online atau e-commerce berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013, terbagi menjadi empat yakni online marketplace, classified ads, daily deals, dan online retail. Online marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet yang menjual barang dan/atau jasa.

Kemudian classified ads merupakan kegiatan dimana ia menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang suatu konten (teks, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain) yang memuat barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara classified ads. Lalu ada deals yang merupakan kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs daily deals sebagai tempat daily deals merchant untuk menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Lalu yang terakhir yakni online retail dimana ini merupakan kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail.

Pajak yang dikenakan di dalam kegiatan belanja online seperti yang disebutkan di dalam SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-commerce yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di dalam surat edaran Dirjen Pajak tersebut, pembelian barang kena pajak/jasa kena pajak melalui transaksi elektronik (e-commerce) akan dikenakan tarif PPN. Begitu pula dengan impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak di luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor barang kena pajak berwujud atau barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selain pengenaan PPN, penyerahan barang kena pajak tergolong mewah atau impor barang kena pajak tergolong mewah akan dikenakan PPnBM. Namun pada kenyataannya, pemungutan PPh atas PMSE ini masih menjadi wacana. Pemerintah mengaku sedang menyiapkan PP sebagai payung hukum untuk pemungutan PPh dan atau pajak transaksi elektronik (PTE) dalam PMSE.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menentukan akan melakukan pemungutan PPN di marketplace yang ada di Indonesia mulai 1 Desember 2020. Hal ini berarti konsumen harus membayar pajak apabila melakukan kegiatan belanja online, tarif pajak yang dikenakan untuk pajak belanja online di marketplace ini sebesar 10% dari harga beli. Kemudian kebijakan pajak untuk belanja online barang impor juga mengalami perubahan, apabila sebelumnya batas minimal barang impor yang tidak dikenakan pajak adalah 75 USD, mulai tanggal 30 Januari 2020 batas minimal barang impor yang tidak kena pajak diubah menjadi 3 USD. Perubahan atas pengaturan pajak terhadap barang impor ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Maka dari itu jika konsumen membeli barang dari luar negeri dan harga barang tersebut melebihi batas maksimal, maka akan dikenai pajak impor dan bea masuk. Namun ada pengecualian bagi barang-barang tertentu seperti produk tekstil, sepatu, dan tas yang dikenai tarif yang berbeda, untuk produk tas dikenai bea masuk sebesar 15-20%, kemudian untuk produk tekstil dikenai bea masuk sebesar 15-20%, dan untuk produk sepatu dikenai bea masuk sebesar 25-30%. Sedangkan untuk tarif PPN dan PPh dari produk tas, sepatu, dan tekstil sebesar PPN 10% dan PPh 7.5-10%.

Kebijakan pajak atas belanja online tersebut dibuat karena hukum merupakan sarana sosial engineering dimana hukum yang berupa peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat digunakan untuk mengubah masyarakat dari yang awalnya melakukan pembelian di e-commerce tidak membayar pajak, namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyak pengguna e-commerce, maka akhirnya dibuat kebijakan yang memuat peraturan mengenai pembayaran pajak untuk kegiatan transaksi melalui e-commerce. Kebijakan pajak mengenai belanja online diterapkan supaya masyarakat lebih terkontrol dalam melakukan transaksi dan sesuai dengan norma yang berlaku. Kebijakan ini dibentuk juga demi tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan diantara masyarakat selaku pengguna situs-situs belanja online yang ada di Indonesia.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Hal ini dapat ditemukan di dalam kebijakan pajak belanja online baik impor maupun di dalam negeri, membuat adanya suatu kepastian apakah konsumen harus membayar pajak atau tidak dan berapakah besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan oleh konsumen agar pasti sehingga konsumen tidak merasa tiba-tiba harus membayar jumlah yang lebih dari harga beli barang tersebut. Hal ini juga memberikan kepastian bagi para pemilik toko untuk menghitung harga atas barang yang dijualnya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Kemudian yang selanjutnya adalah asas kemanfaatan hukum, di dalam asas kemanfaatan hukum ini terdapat asas-asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Dalam asas ini dimaksudkan adanya manfaat atau hal positif yang didapatkan oleh masyarakat dari suatu kebijakan yang diberlakukan. Kemanfaatan hukum itu sendiri dimaksudnya agar terciptanya kemakmuran rakyat dengan memanfaatkan perkembangan zaman yang serba digital.

Sedangkan asas keadilan hukum dimaksudkan bahwa kebijakan pajak ini dibentuk supaya terciptanya rasa adil antara masyarakat yang mampu melakukan belanja online dan yang tidak mampu. Selain itu rasa adil yang diciptakan juga antara konsumen yang membeli barang impor dibawah batas maksimal yang lama namun masih termasuk mahal, tentu akan dirasa tidak adil bagi para konsumen yang membeli barang murah karena sama-sama tidak membayar pajak. Hal ini juga tidak adil apabila konsumen belanja di toko offline membayar harga yang lebih mahal karena adanya pajak, sedangkan konsumen yang belanja di toko online tidak dikenakan tarif pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di era globalisasi ini semua informasi dapat diakses melalui internet dan digital, sehingga mau tidak mau dan siap atau tidak, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Begitu juga dalam bidang ekonomi, banyak bermunculan situs belanja online yang memudahkan konsumen untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Belanja online adalah suatu proses jual beli yang dilakukan melalui situs online (e-commerce), dalam hal ini dapat berupa barang atau jasa, namun pada artikel kali ini akan dibahas tarif pajak apa saja yang dikenakan pada barang tersebut. dikirim.

Belanja online saat ini lebih digemari masyarakat karena prosedurnya yang mudah dan praktis, harga barang yang cenderung lebih murah daripada di toko offline, dan konsumen dapat membandingkan banyak toko online sebelum memantapkan diri untuk membeli barang tersebut. Selain itu, belanja online juga digemari masyarakat karena kita tidak perlu repot datang untuk membeli dan mengambil barang, bahkan dengan adanya situs belanja online dimungkinkan untuk membeli barang dari luar negeri dengan mudah.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menetapkan akan memungut PPN di marketplace di Indonesia mulai 1 Desember 2020. Artinya konsumen harus membayar pajak saat melakukan aktivitas belanja online, tarif pajak yang dikenakan untuk pajak belanja online di marketplace ini adalah 10% dari harga pembelian. Kemudian kebijakan pajak belanja online barang impor juga berubah, jika sebelumnya batas minimum barang impor yang tidak dikenakan pajak adalah 75 USD, mulai 30 Januari 2020 batas minimum barang impor yang tidak dikenakan pajak diubah menjadi 3 USD.

Batas minimal barang impor yang tidak kena pajak tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan Atas Barang Kiriman Impor. Namun ada pengecualian untuk barang-barang tertentu seperti produk tekstil, sepatu, dan tas yang dikenakan tarif berbeda, untuk produk tas dikenakan bea masuk sebesar 15-20%, maka untuk produk tekstil dikenakan bea masuk sebesar 15-20%, dan untuk sepatu

dikenakan bea masuk sebesar 25-30%. Sedangkan tarif PPN dan PPh untuk tas, sepatu, dan produk tekstil adalah PPN 10% dan PPh 7,5-10%.

Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan dengan pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma. Hal ini dapat ditemukan dalam kebijakan pajak belanja online, baik impor maupun domestik, menciptakan kepastian apakah konsumen harus membayar pajak atau tidak dan berapa tarif pajak yang harus dibayar konsumen agar konsumen tidak merasa tiba-tiba harus membayar sejumlah itu. yang lebih dari harga pembelian barang tersebut. Hal ini juga memberikan kepastian bagi pemilik toko untuk menghitung harga barang yang dijualnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Lalu yang selanjutnya adalah asas kemanfaatan hukum, dalam asas kemanfaatan hukum ini terdapat asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, asas kemanfaatan harus diperhatikan. Dalam prinsip ini dimaksudkan agar ada manfaat atau hal positif yang didapat masyarakat dari suatu kebijakan yang diterapkan. Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan perkembangan era serba digital.

Sedangkan asas keadilan hukum artinya kebijakan perpajakan ini dibentuk dalam rangka menciptakan rasa keadilan antara masyarakat yang mampu melakukan belanja online dengan yang tidak mampu. Selain itu juga tercipta rasa keadilan antara konsumen yang membeli barang impor di bawah batas maksimal yang lama namun masih mahal, tentunya akan terasa tidak adil bagi konsumen yang membeli barang murah karena sama-sama tidak membayar pajak. Juga tidak adil jika konsumen yang berbelanja di toko offline membayar harga yang lebih tinggi karena pajak, sedangkan konsumen yang berbelanja di toko online tidak dikenakan tarif pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Anjarwi, Astri Warih, 2021. *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai)*. Deepublish
- Diah Vitaloka, 2017. “Kebijakan Pengenaan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Online.” *Prosiding*, no. 2017 (2019): 219–26. <http://www.prosidingfrima.stembi.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/view/38>. Gd, A, and R Universitas Pamulang. *Penyusun*.
- Harahap, Dedy Ansari, 2018. “Perilaku Belanja Online Di Indonesia: Studi Kasus.” *JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia* 9, no. 2, 2018: 193–213. <https://doi.org/10.21009/jrmsi.009.2.02>.
- Iljas, Achjar, 2004. *Reformasi Sistem Pembiayaan Usaha Kecil*. Global Mahardika
- Jumlah, Dan, Pajak Yang, and Agus Ismaya Hasanudin, (2020). “Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta : Urgensi Antara E-Commerce” 15, no. 1 (2020): 65–85.
- Kelsen, Hans, 2005. *Pure Theory of Law*. Lawbook Exchange
- Lathif, Nazaruddin, 2017. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Margono, 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika
- Menteri Keuangan RI, 2019. “PMK No. 199/PMK.010/2019,” 2019, 1–67
- Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridho, Muhammad Najib, 2021. “Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Transaksi E-Commerce.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2021): 520–27.
- Sakti, Nufransa Wira, 2014. *Buku Pintar Pajak E-Commerce – Dari Mendaftar Sampai Membayar*. Jakarta: Visi Media.